



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 28 TAHUN 1997

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKOMANUNGGALE
KECAMATAN SUKOMANUNGGALE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TANGGAL 29 MEI 1995 NOMOR 004 TAHUN 1995**

TENTANG

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN SUKOMANUNGGALE SELUAS ± 18.350 m²
KEPADAA PT. GOROM KENCANA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 004 Tahun 1995 tanggal 29 April 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Sukomanunggal seluas ± 18.350 M² kepada PT. Gorom Kencana telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/1702/113/1997 tanggal 13 Februari 1997 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal tanggal 29 Mei 1995 Nomor 004 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 29 Mei 1995 Nomor 004 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Sukomanunggal seluas + 18.350 m² kepada PT. Gorom Kencana.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 29 Mei 1995 Nomor 004 Tahun 1995 tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Sukomanunggal seluas ± 18.350 m² kepada PT. Gorom Kencana.

Pasal 2

Kepada PT. Sorom Kencana diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 36.705 M² terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Bendwo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 65.050.000,- (enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah
kes desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban
tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh
PT. Gorom Kencana.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Sukomanunggal untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya, Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 65.050.000,- (enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) sebagai dana pembangunan Masjid "Al Hidayah" Kelurahan Sukomanunggal yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Gorom Kencana dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/1702/013/1997 tanggal 13 Februari 1997.

Pasal 6

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II "Surabaya".

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 26 Mei 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRANIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Vth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;

(b-ptgl-st 12)

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wilayah
Surabaya Barat ;
 4. Sdr. Kepala Itwilko. ;
 5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
 6. Sdr. Camat Sukomanunggal ;
 7. Sdr. Lurah Sukomanunggal ;
 8. Sdr. Dirut. PT. Gorom Kencana.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 20 Tanggal 26 Mei 1997.

